

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH TAMBAHAN TERKAIT
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN GUNUNG PITIK,
KECAMATAN SAPURAN, KABUPATEN WONOSOBO)**



Oleh:

Riska Khofifah Amantari

NIM: 18421120

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH TAMBAHAN TERKAIT
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN GUNUNG PITIK,
KECAMATAN SAPURAN, KABUPATEN WONOSOBO)**



ACC Munaqasah
9/7/2023

Erni Dewi Riyanti, M.Hum.

Oleh:

Riska Khofifah Amantari

NIM: 18421120

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Khofifah Amantari
NIM : 18421120
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Terkait Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Di Dusun Gunung Pitik, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 September 2023

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERN TEMPEL', and '99AKX525312452'.

RISKA KHOFIFAH A



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 896444 ext. 4511
F. (0274) 896463
E. ia@iaini.ac.id
W. iaini.ac.id



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Oktober 2023
Judul Skripsi : Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Terkait Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Gunung Pitik Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo)
Disusun oleh : RISKHA KHOFIFAH AMANTARI
Nomor Mahasiswa : 18421120

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	()
Penguji I	: Drs. H. M. Sularno, MA	()
Penguji II	: Dr. H. Tamyiz Mukharroni, MA	()
Pembimbing	: Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.	()

Yogyakarta, 4 Oktober 2023


s. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 September 2023M
26 Shafar 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1373/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 1 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : RISKA KHOFIFAH AMANTARI
Nomor Mahasiswa : 1842110

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024


Judul Skripsi : **Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Terkait Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Gunung Pitik Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : RISKHA KHOFIFAH AMANTARI

Nomor Mahasiswa : 18421120

Judul Skripsi : **ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH TAMBAHAN TERKAIT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN GUNUNG PITIK, KECAMATAN SAPURAN, KABUPATEN WONOSOBO)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

ERNI DEWI RIYANTI, S.S.,M.Hum

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa berbuat baik, laki-laki maupun perempuan dan ia beriman, pasti kami akan berikan kehidupan yang baik, dan pasti kami akan balas dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan.¹ (Q.S. An-Nahl [16] ayat 97)”

¹ Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua* (Yogyakarta: UII press, 2018).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَاتِلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH TAMBAHAN TERKAIT KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN GUNUNG PITIK, KECAMATAN SAPURAN, KABUPATEN WONOSOBO)

Riska Khofifah Amantari

18421120

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang di dalamnya tercipta rasa kasih sayang, tenang dan damai serta saling percaya satu sama lain. Terbentuknya sebuah keluarga tentunya terdapat pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan akad perkawinan hingga disebut pasangan suami istri. Di dalam perkawinan, suami istri harus mampu membangun kehidupan rumah tangga dengan baik. Suami yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga harus bisa bertanggung jawab terutama dalam memberikan nafkah pada keluarga. Karena kewajiban suami adalah memberikan nafkah pada keluarga. Begitu dengan istri, harus bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan mengurus suami, anak-anak dan kewajiban lainnya. Namun, jika istri ikut bekerja mencari nafkah, istri tidak boleh lalai terhadap pekerjaan yang ada di dalam rumah tangganya. Seperti fenomena peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Dusun Gunung Pitik Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo terhadap keharmonisan rumah tangga. Istri ikut bekerja mencari nafkah tambahan untuk menambah kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Hal ini dilakukan atas izin suami dan tidak meninggalkan kewajiban dalam mengurus rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat Dusun Gunung Pitik, istri yang bekerja untuk me Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh beberapa warga setempat. Hasil penelitian ini adalah diperbolehkannya seorang istri bekerja untuk mencari nafkah dalam kondisi mendesak, di karenakan banyaknya kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, oleh kerena itu memanfaatkan waktu luang selama pekerjaan rumah sudah dilakukan. Di dalam Hukum Islam, istri yang bekerja mencari nafkah diberi keringanan atau diperbolehkan selama istri bekerja dengan baik dan tetap menjalankan kewajibannya di dalam keluarga. Karena istri merupakan peran penting dalam mengurus rumah tangga. Hal ini agar tetap terjaga keharmonisan di dalam rumah tangganya.

Kata Kunci: Istri, Nafkah, Keluarga Harmonis, Hukum Islam

ABSTRACT
**WIVES AS THE ADDITIONAL BREADWINNER RELATED TO HOUSEHOLD
HARMONY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (CASE STUDY IN
GUNUNG PITIK HAMLET, SAPURAN DISTRICT, WONOSOBO REGENCY)**

Riska Khofifah Amantari

18421120

A harmonious family refers to a family that has a feeling of affection, peace and tranquility and mutual trust. The formation of a family certainly has a couple of man and woman who have a marriage contract making them called as husband and wife. In marriage, husband and wife must be able to build a good life of household. As a leader in the household, the husband must be responsible, especially in supporting the living of the family as his obligation. Similarly, a wife must be able to carry out her obligations as a housewife by taking care of her husband, children and other obligations. When the wife works to earn a living, she cannot neglect the work in her household. It can be seen from a phenomenon in Gunung Pitik Hamlet, Sapuran District, Wonosobo Regency in which the wives act as an additional breadwinner for household harmony. They work to earn additional income to supplement their daily needs by working as a factory worker. This is done with the husband's permission without ignoring their obligations to take care of the household. This is a field research in which the data were collected through interviews, observation, and documentation by several local residents. The result of this research is that it is permissible for a wife to work to earn a living in urgent conditions, due to the increasing number of needs which are increasing day by day, therefore she can use her free time while the housework is done. In Islamic Law, a wife who works for a living is given relief or allowed as long as she works well and continues to carry out her obligations in the family. It is because the wife plays an important role in managing the household to maintain the harmony in the household.

Keywords: Wife, Livelihood, Harmonious Family, Islamic Law

September 05, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Terkait Keharmonisan Rumah Tangga dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gunung Pitik, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo)**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai. Kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A dan Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) *International Program* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Progam Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
9. Bapak Rohani selaku Ketua RW Dusun Gunung Pitik, Ibu Siti dan Ibu Rina yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian.
10. Bapak ibu dosen yang telah membimbing dan mendidik selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
11. Yang tercinta untuk kedua orang tua saya, Ayahanda saya Budi Santoso dan Ibunda saya Maryatun S.P.d yang selalu memberikan nasehat, segala panjatan do'a, serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai ditahap ini.
12. Terimakasih juga untuk kakak saya Rizki Ma'rifatun Ni'mah M.P.d dan nenek saya Siti Maryam yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi agar penulis tidak bermalas-malasan saat menulis skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman-teman dan sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah menemani dalam suka maupun duka. Terimakasih banyak atas dukungan, motivasi serta do'a yang sudah kalian panjatkan.

Atas semua bantuannya, saya berharap semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Aamiin

Yogyakarta, 17 September 2023



Riska Khofifah Amantari

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN UTAMA	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	14
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam	14
2. Nafkah	21
3. Keharmonisan Rumah Tangga	29
 BAB III. METODE PENELITIAN	 36
A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	37
D. Teknik Penentuan Penelitian	37
E. Teknik pengumpulan Data	38
F. Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Profil Dusun Gunung Pitik	40
2. Visi dan Misi	41
B. Hasil Penelitian	43
C. Hasil Pembahasan	45
1. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan dan Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Gunung Pitik	45

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan di Dusun Gunung Pitik	51
BAB V. PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan suami istri memiliki pengertian yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dimana hal tersebut memiliki tujuan untuk menjadikan keluarga yang bahagia selamanya berdasarkan Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 No. 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974.² Membangun keluarga antara laki-laki dan perempuan dalam kamus Bahasa Indonesia dinamakan dengan istilah *kawin*.³ Agama akan menjadikan perkawinan itu sah apabila dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan hukum agama. Sebagaimana firman Allah SWT pada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir.”⁴

Hak dan kewajiban seseorang yang sudah sah dalam perkawinan tentulah harus didapati oleh keduanya, hubungan dalam perkawinan tidaklah hanya sekedar dua insan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Republik Indonesia, 1974): <https://jabar.kemenag.go.id/assets/uploads/regulasi/bpiu1354606533.pdf>

³ Dek dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), 456.

⁴ Tim Penerjemah Al Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua* (Yogyakarta: UUI press, 2018), 721.

yang hidup bersama melainkan dua insan tersebut harus bisa melanjutkan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diridhoi Allah SWT.⁵ Tidak ada satupun pasangan suami istri yang menginginkan keluarga yang tidak harmonis, tentunya hal tersebut menjadi harapan dan impian bagi pasangan yang sudah berumah tangga. Ilmu agama, akhlak mulia dan saling mengerti hak dan kewajiban suami istri menjadi pondasi utama dalam keharmonisan keluarga, tentunya hal ini akan menjadikan keluarga yang sakinah karena sakinah memiliki pengertian yaitu pasangan suami istri yang didalamnya terdapat rasa yang damai, tentram dan saling megasihi.⁶

Rumah tangga merupakan tempat tinggal suami istri dimana anak-anak dilahirkan dan dibesarkan serta membina dan menyusun keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Untuk membina keluarga bahagia semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan kewajiban. Terutama seorang suami atau ayah yang menjadi kepala keluarga mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam membimbing, melindungi serta memberi nafkah pada keluarga. Di dalam rumah tangga laki-laki mempunyai peran penting dalam hal menghidupi keluarga, karna dalam Islam seorang laki-laki mempunyai kewajiban dalam mencari nafkah. Berbeda dengan seorang perempuan yang tidak ada kewajibannya dalam mencari nafkah tapi lain halnya jika memang pasangan suami istri ingin bekerjasama dalam mencari nafkah hal tersebut juga tidak dilarang dalam Islam jika tujuannya untuk saling melangsungkan keharmonisan rumah tangga.⁷ Namun ketika sang suami kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan keluarga disitulah istri akan ikut

⁵ H. Abd Rahan Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 10.

⁶ Mufidah, *Psikolog Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 178.

⁷ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Rumah Tangga*, (Jakarta:Lembaga Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), 56-58.

serta merta bekerja mencari nafkah tambahan untuk membantu memenuhi kehidupan sehari-hari.

Islam tidak mengharamkan perempuan dalam mencari nafkah tidak pula mewajibkan perempuan dalam mencari nafkah, karena hal tersebut sudah ada dalam kewajiban suami memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup dalam rumah tangganya.⁸ seorang istri diperbolehkan dalam bekerja apabila sudah melaksanakan kewajibannya menjadi seorang istri seperti halnya patuh atas izin suami, tidak melalaikan urusan rumah tangga seperti selalu sedia melayani suami dan cekatan dalam mengurus anak dan yang terpenting selalu menjaga apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri.⁹ Karena pada dasarnya, Islam telah menetapkan bahwa nafkah suami juga menjadi hak atas istri. Hal ini terdapat pada beberapa *Nas* dalam Alqur'an dan sunnah Nabi SAW, yang menjadi pendapat berbagai mahdzab fikih.

Nafkah berarti belanja kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.¹⁰ Mengenai kadar dari nafkah yang wajib diberikan istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar meliputi kebutuhan makan, tempat tinggal, pengobatan dan lainnya.¹¹ Adapun seorang istri yang membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan karena sesungguhnya harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya milik istri.¹²

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, dkk, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Azah, 2014), 222.

⁹ As-sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Cet. II (Kairo: Dar Al-Fath LI AL-Araby, 1998), 116.

¹⁰ Imam Jauhari. “*Kewajiban Nafkah Hadhanah dan Radha'ah Terhadap Anak Indonesia*”, dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. II, 2012, 503: [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6069-12564-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6069-12564-1-SM%20(2).pdf) .

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 57-58.

¹² Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 27.

Sejatinya, istri merupakan ibu rumah tangga yang memiliki tugas mengurus suami, anak-anak dan lain-lain. Menurut Muhammad Quraish Shihab, seorang istri wajib menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, serta tidak bertentangan dengan hak kewajiban istri, bukan kewajiban secara mutlak.¹³ Muhammad Quraish Shihab juga berpendapat bahwa kewajiban menafkahi memang dibebankan kepada suami, tetapi istri diperbolehkan membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya asal tidak melupakan hak dan kewajiban sebagai ibu dalam rumah tangga.

Di zaman modern sekarang ini, perempuan tidak dapat tinggal diam untuk duduk santai di rumah saja. Walaupun sebenarnya lebih banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan di dalam rumah. Istri yang memilih untuk ikut bekerja biasanya dikarenakan perekonomian suami yang tidak stabil. Oleh karena itu, istri serta merta ikut bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti halnya di Dusun Gunung Pitik, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo terdapat istri yang memilih untuk ikut mencari nafkah tambahan walaupun suami tetap bekerja. Hal ini dilakukan demi menambah kebutuhan keluarga. Di Dusun Gunung Pitik, istri yang bekerja tidak semua dikarenakan nafkah suami yang tidak stabil. Istri yang ikut bekerja kebanyakan dari mereka hanya untuk nafkah tambahan dan tidak ingin bergantung pada suami saja.

Dengan begitu, istri yang ikut mencari nafkah tambahan di Dusun Gunung Pitik sudah menjadi hal biasa dilakukan. Mereka memiliki kemauan sendiri untuk bekerja. Mayoritas pekerjaan yang dilakukan oleh para istri di Desa tersebut adalah sebagai buruh

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbawah "Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an"*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 428-429.

pabrik. Peran ganda yang dihadapi tidak menjadi masalah baginya, asal sudah menjadi kesepakatan bersama antara suami dengan istri. Hanya aja dampak positif dan negatif akan tetap ada di sela-sela kehidupan rumah tangga. Dan kebanyakan dari mereka memilih bekerja sebagai buruh pabrik karena jarak tempuh dari rumah yang tidak terlalu jauh. Hal ini menjadi pilihan para istri agar dapat menunaikan kewajiban mengurus rumah tangga lebih cepat saat pulang bekerja, terutama dalam mengurus suami dan anak-anak. Rata-rata pekerjaan yang mereka lakukan dimulai dari pagi hari hingga menjelang petang. Jadi, tidak heran jika para istri di Dusun Gunung Pitik lebih memilih ikut bekerja mencari nafkah tambahan. Karena selain jarak tempuh yang tidak jauh dari rumah, mereka juga bisa menambah perekonomian keluarga agar tetap stabil. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait **“Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Terkait Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Gunung Pitik terhadap istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, bahwasannya peneliti telah memiliki tujuan dan manfaat yang terkandung sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran istri sebagai pencari nafkah tambahan serta pandangan masyarakat Desa Gunung Pitik terhadap keharmonisan rumah tangga
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang istri sebagai pencari nafkah tambahan di Desa Gunung Pitik Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum.
- b. Secara praktis, sebagai sarana informasi tentang pembinaan keharmonisan rumah tangga yang dilakukan oleh istri sebagai pencari nafkah tambahan dalam Perspektif Hukum Islam demi mewujudkan keluarga yang sakinah. Serta sebagai pengalaman dan pendorong bekal untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

D. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang ditulis dapat diketahui bahwa sistematika pembahasan dapat di bagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama, terdapat Pendahuluan dimana penulis memaparkan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Dari lima pembahasan tersebut menjelaskan bahwa, bagian kerangka masing-masing tersebut menjadi hal mendasar dan pentingnya untuk ditulis.

Bab kedua, terdapat Telaah Pustaka dan Landasan Teori yang terdiri atas; Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam, Pengertian Nafkah, Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga. Bab ini adalah sumber utama referensi pada skripsi ini.

Bab ketiga, terdapat Metode Penelitian yang berisi; Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penelitian Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, Teknik Analisa Data. Bab ini menjelaskan terkait cara atau metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat, membahas bagian terpenting yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan memuat deskripsi terkait istri sebagai pencari nafkah tambahan di Desa Gunung Pitik dengan observasi serta wawancara dengan tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Bab lima, merupakan bab akhir dari pembahasan yang telah diuraikan, yang terdiri atas kesimpulan peneliti dan saran peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian tentang penulis terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penulis skripsi ini yang berhubungan dengan peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Hal ini berfungsi sebagai pelengkap, pembanding, sekaligus penguat bagi skripsi ini.

Skripsi karya Fera Andika Kebahyang berjudul “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam study kasus di Desa Blambanangan Kecamatan Blambanangan Kabupaten Pagar Lampung Utara”. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Lampung, 2017. Skripsi ini membahas bagaimana implikasi wanita karir bagi keharmonisan rumah tangga dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap wanita karir di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Kabupaten Pagar Lampung Utara. Analisa peneliti ini menggunakan *field research* yaitu peneliti terjun langsung dalam penelitian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa wanita karir di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Kabupaten Pagar Lampung Utara dapat berpengaruh positif dan negatif. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan yang membuat rumah tangga tidak harmonis. Islam tidak melarang wanita berkarir selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya. Keterkaitan skripsi yang ditulis oleh Fera Andika Kebahyang dengan skripsi ini yaitu terletak pada pokok pembahasan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang harmonis sedangkan perbedaannya terletak pada

peran dan objek penelitian. Dalam skripsi Fera Andika Kebahyang penelitian dilakukan di Desa Blambangan Kabupaten Pagar Lampung Utara.¹⁴

Skripsi karya Tiffani Raihan Raihan berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok”. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020. Dengan pokok permasalahan bagaimana jika istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga dan bagaimana istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok. Analisa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana peneliti terjun langsung untuk penelitian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Namun menurut peneliti, sang suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak ada larangan seorang istri untuk bekerja di luar rumah. Keterkaitan skripsi yang ditulis oleh Tiffani Raihan Ramadhani dengan skripsi ini yaitu terletak pada pokok pembahasan istri yang bekerja mencari nafkah sedangkan perbedaannya terletak pada peran dan objek penelitian. Dalam skripsi Tiffani Raihan Ramadhani penelitian dilakukan di Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok.¹⁵

¹⁴ Andika Kebahyang, “*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*”, study kasus di Desa Blambanangan Kecamatan Blambanangan Kabupaten Pagar Lampung Utara”. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Lampung, 2017.

¹⁵ Tiffani Raihan Raihan, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok*”, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

Skripsi karya Erwin Khusnul Khotimah berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural”. Fakultas syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. Skripsi ini membahas bagaimana pandangan Hukum Islam dan teori fungsional struktural terhadap istri sebagai pencari nafkah tambahan dan bagaimana dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami istri di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Jenis peneliti ini adalah peneliti lapangan (*field research*) dengan cara mendiskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di Desa Cokromenggalan menurut Islam di perbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarga. Keterkaitan skripsi yang ditulis oleh Erwin Kusnul Khotimah dengan skripsi ini yaitu terletak pada pokok pembahasan istri yang bekerja mencari nafkah sedangkan perbedaannya terletak pada peran dan objek penelitian. Dalam skripsi Erwin Kusnul Khotimah penelitian dilakukan di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.¹⁶

Skripsi karya Kartika Malinda berjudul “Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja”. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020. Skripsi ini membahas bagaimana keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang istrinya bekerja. Studi di Desa Sinar Gunung, Dusun Satu, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Jenis peneliti ini adalah penelitian

¹⁶ Erwin Khusnul Khotimah, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural*”, Fakultas syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bagaimana faktor yang mempengaruhi keharmonisan yakni relegius, kesehatan ekonomi, pendidikan, gaya hidup, kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi terhadap suami istri. Bagaimana keharmonisan keluarga pada istrinya yang bekerja. Keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang istrinya bekerja ditemukan tidak terlalu harmonis tetapi ketidak harmonisan tersebut hanyalah sebatas bertengkar biasa. Keterkaitan skripsi yang ditulis oleh Kartika Malinda dengan skripsi ini yaitu terletak pada pokok pembahasan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga sedangkan perbedaannya terletak pada peran dan objek penelitian. Dalam skripsi Kartika Malinda penelitian dilakukan di Desa Sinar Gunung, Dusun Satu, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang.¹⁷

Artikel karya Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahra berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nuzus Dan Dayyus Dalam Nash”. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Guru Agama SDN 46 Banda Aceh, 2022. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Nash Al-Qur’an dan juga para Imam Mahzab menyatakan, suami istri mempunyai hak dan kewajiban dalam keluarga atau rumah tangga. Dan istri-istri yang nusyuz ada kewajiban bagi suaminya untuk menasehati, dan pisah ranjang, memukul jalan terakhir apabila tidak sanggup

¹⁷ Kartika Malinda, “*Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja*”, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

untuk dinasehati dan haram hukumnya apabila seorang suami tau istrinya melakukan maksiat kepada Allah SWT tapi tidak melarangnya (dayyuz).¹⁸

Artikel karya Abdul Basit Misbachul Fitri berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”. Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk, 2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya hak dan kewajiban suami istri dalam agama Islam dan hukum perkawinan di Indonesia tidak lain adalah untuk menumbuhkan keadaran suami istri dalam mewujudkan keluarga bahagia sakinah, mawaddah, warahmah. Islam memberikan auran juga ajaran tentang tata cara keluarga yang harmonis. Begitu juga negara mengikat dengan tanggung jawab dalam bentuk undang-undang perkawinan yang harus diberlakukan bagi warga muslim Indonesia.¹⁹

Artikel karya Tarmizi M Jakfar berjudul “Kewajiban Nafkah Menurut *Ushul* dan *Furu*’ Menurut Mahab Syafi’I”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017. Rumusan penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai hukum pemberian nafkah *Ushul* dan *Furu*’. Adapun penulis menggunakan jenis penelitian *library research* dan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian yang ditulis Tarmizi M Jakfar adalah ditemukan bahwa Imam Syihabuddin al-‘Abbas Ahmad (alQalyubi), Syaikh Zainuddin Al-Malibari dan imam Taqayuddin Al-Hishininafkah *Ushul* dan *Furu*’ yang disebutkan dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi- ‘Umairah, Fathul Mu’in dan Kifātul Akhyār fī hāll Rāyatūl Ikhtisār* wajib diberikan nafkah oleh seseorang ayah terhadap

¹⁸ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahra berjudul, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nuzyus Dan Dayyus Dalam Nash*”, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Guru Agama SDN 46, (Banda Aceh : Takammul, 2022).

¹⁹ Abdul Basit Misbachul Fitri, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*”. Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk, 2019.

anaknya, apabila anak tersebut fakir, kecil dan gila, dan kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya apabila orang tua tersebut fakir dan gila.²⁰

Artikel karya Hanifah Sholihah S. Psi dan Shatih Saidiyah, Dipl.Psy.,M.Si berjudul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia”. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020. Skripsi ini membahas keharmonisan keluarga pasangan suami istri lanjut usia. Subyek yang diteliti ada 3 pasangan suami istri lanjut usia di Gunung Kidul, Yogyakarta. Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mendapatkan pengalaman dan kehidupan tentang keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri lanjut usia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri lanjut usia adalah menerima pasangan apa adanya, saling mencintai dan menyayangi, saling terbuka satu sama lain dan selalau menjaga perdamaian agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.²¹

Artikel Ilmu Hukum karya Syamsul Bahri berjudul “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”. Membahas tentang kewajiban nafkah diatur dalam Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Baqarah: 233 dan juga Hadist. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan atau keturunan, kepemilikan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya.

²⁰ Tarmizi M Jakfar, “*Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu’ Menurut Mahab Syafi’I*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN (Ar-Raniry, 2017).

²¹ Hanifah Sholihah S. Psi., Shatih Saidiyah, Dipl.Psy.,M.Si., “*Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020).

Dari penelitian terdahulu yang sudah disebutkan di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi ini terkait istri sebagai pencari nafkah tambahan. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan pembahasannya.²²

B. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam Hukum Islam dibedakan dalam tiga hal yaitu hak suami beserta kewajiban istri, hak istri beserta kewajiban suami dan hak yang menjadi keduanya. Pasangan suami istri tentunya mempunyai peran dan tugas masing-masing dimana seorang laki-laki atau suami bertugas untuk menjadi pemimpin dalam keluarga dan tentunya juga berkewajiban dalam menghidupi keluarganya sedangkan perempuan atau seorang istri yaitu sebagai seorang ibu dan anggota masyarakat yang bisa bersosialisasi dengan baik. Hal ini dijelaskan Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010; 143-212).²³

A. Hak Istri atas Suami

Hak istri atas suami yaitu hak yang didapatkan istri oleh suami ketika sudah dalam ikatan perkawinan yang sah. Hak-hak tersebut berupa hak benda seperti; Mas kawin (Mahar) dan biaya hidup (Nafkah). Sedangkan hak yang bukan benda seperti; Hak diperlakukan dengan baik.

²² Syamsul Bahri, "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*". Membahas tentang kewajiban nafkah diatur dalam Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Baqarah: 233 dan juga Hadist, Vol 17, No 2 (2015): <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069/0>.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2007), 159.

a. Hak Benda

1. Mahar

Seorang laki-laki Ketika ingin mengungkapkan rasa cinta kasihnya kepada seorang perempuan yang dicintainya tentu ingin memberikan sesuatu yang terbaik dalam Islam hal ini sudah dijelaskan dan diterangkan jika dalam bahasa arab bernama *shadaq* atau biasa disebut dengan istilah mahar atau maskawin.²⁴ Mahar dalam bahasa arab adalah *shadaq*. Berasal dari kata Mashdar dalam kata *asdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar).²⁵

Islam tidak memberatkan seorang laki-laki dalam memberikan sesuatu kepada seorang mempelai perempuan, karna bagaimanapun lambang atau simbol tidaklah berarti jika seorang dari salah satu saling mengkhianati, maskawin merupakan suatu lambang kesetiaan, kesanggupan dan lambang seorang laki-laki akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelangsungan hidup pasangannya tersebut.²⁶ Seperti yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin wanita yang engkau nikahi. Kalau mereka merelakan sebagian maskawin untukmu, ambil dan makanlah dengan baik dan sopan.”²⁷

Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar kepadanya, dan menjadikan mahar sebagai hanya atas laki-laki. Ayahnya dan orang

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 84.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 174-175.

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta:Lentera Hati, 2004, II, 329.

²⁷ Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua* (Yogyakarta: UII press, 2018), 137.

paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya, kecuali dengan ridha dan kehendaknya.²⁸

2. Nafkah

Kewajiban memberi nafkah terhadap keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami atas kepala keluarga. Inilah yang di syari'atkan oleh رَزُقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ menurut ayat di atas. Kata رَزُقُ dalam kata ini berarti biaya atau nafkah. Dalam tafsir *jalail* dan tafsir *Al-Baghawi* kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata كِسْوَة merupakan sinonim (*murodhif*) dari kata libas berarti pakaian, demikian juga pendapat Al-Baghawi.

Nafkah merupakan hal yang wajib. Maka dari itu, yang dimaksud nafkah merupakan mencukupi segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan meskipun istri tergolong kaya.

Syarat seorang istri mendapatkan nafkah yaitu:

- a. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b. Istri menyerahkan diri pada suami.
- c. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Istri wajib menerima nafkah dari suami, karna suami memiliki hak terhadap istri.

Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

²⁸ Sayyid Sabiq, fiqh sunnah 3, (Jakarta, Pena Pundi Pustaka;2013), 413.

“Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik.”²⁹

Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi oleh istri, maka nafkah tidak wajib diberikan.

b. Hak Non Benda

Nafkah non benda merupakan nafkah yang berupa nafkah batin yaitu digauli dengan cara yang baik (*ma'ruf*) dengan cara menghargai, menghormati, saling mengasihi serta memberikan ilmu pengetahuan yang baik terutama dalam bidang ilmu agama dan akhlak. Rasulullah bersabda:

إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. Tirmidzi)

Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk perbuatan yang bisa menjerumuskan pada kemaksiatan. Suami yang baik tidak akan membiarkan istrinya untuk melakukan hal-hal yang dapat menyakiti dirinya.

Mencampuri istri yaitu dengan memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Dengan begitu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketentraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.

²⁹ Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua* (Yogyakarta: UII press, 2018), 65.

B. Hak Suami atas Istri

Hak yang didapatkan suami ketika sudah menikah adalah kewajiban seorang istri dalam memperlakukan sang suami³⁰. Di dalam Hukum Islam, istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

1. Hak taat pada suami

Hak taat pada suami yaitu istri wajib patuh dengan perintah-perintah yang diberikan oleh suami. Istri harus selalu jujur dengan hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, jika suami menyuruh istrinya untuk menunaikan ibadah atau kewajiban lain seperti menutup aurat, maka istri wajib menaatinya.³¹ Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena mereka memberi nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami pergi, karena Allah telah memelihara mereka. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyuz berilah mereka peringatan, jauhilah mereka ditempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudutkannya, Allah sungguh maha tinggi lagi maha agung.”³²

Seorang istri wajib mentaati suaminya karena akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 225

³¹ Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin* (Sumber Solo: Quala Smart Media 2008), 142.

³² Tim Penerjemah Al Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua* (Yogyakarta: UUI press, 2018), 148.

2. Menjaga diri

Hak seorang suami terhadap seorang istri adalah kewajiban seorang istri untuk menjaga kehormatan rumah tangga dengan menjaga rahasia keluarga terutama terhadap suami. Istri juga tidak boleh sembarangan memasukkan seseorang ke dalam rumahnya terutama laki-laki tanpa seizin suami. Karena dapat menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Seorang istri harus bisa membedakan perkara yang baik dan yang buruk bagi keluarganya. Hal ini menyangkut pada harga diri dan martabat seorang suami dan keluarga jika seorang istri masih melanggar aturan yang telah suami berikan. Karena sesungguhnya Allah menciptakan seorang istri agar suami merasakan ketenangan dan ketentraman dari mereka. Dan mereka harus mengetahui bahwa adanya istri yang diciptakan untuk mereka adalah nikmat Allah yang sangat indah.

3. Berhias untuk suami

Berhias diri untuk suami merupakan hak istri yang diwajibkan untuk membuat hati suami senang. Cara berhias menurut Islam yaitu dengan mengikuti segala keinginan suami, selama hal itu masih sesuai dengan syari'at Islam. Rasulullah bersabda:

الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“wanita yang menyenangkan suaminya apabila dilihat, mentaati suaminya ketika diperintah, tidak melakukan yang membuat suaminya marah, dan tidak membelanjakan harta yang membuat suaminya benci.”
(HR. Ahmad)

Seperti yang dikatakan juga oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yaitu seorang istri tidak boleh meremehkan kebersihannya, sebab kebersihan merupakan sebagian dari iman. Istri harus bisa menjaga kebersihannya dengan mandi, memakai

minyak wangi dan merawat dirinya agar selalu berpenampilan bersih dan harum dihadapan suaminya.

C. Hak Kewajiban Bersama

Hak kewajiban Bersama merupakan hak tanggung jawab suami istri dalam menjalani kehidupan sehari-hari ketika sudah berumah tangga. Dalam berhubungan, Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara pria dengan wanita. Mendorong masing-masing untuk mensucikan jiwa mereka, membersihkan lingkungan rumah mereka, dan membersihkan diri dari rintangan apapun yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.³³ Menurut *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah*, hak bersama antara suami istri adalah menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Dengan begitu suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga muncul kemesraan antara keduanya.

Haram bagi suami istri jika terjadi persilangan dalam pernikahan. Istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Begitupun sebaliknya, suami haram menikahi saudara-saudara dari keluarga istrinya. Selain diharamkannya, dikarenakan suami istri juga wajib menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah

³³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 201.

perceraian. Hal ini agar anak (keturunan) jelas terlahir dari perkawinan yang sah bukan dari perkawinan yang tidak sah. Dan anak (keturunan) akan jatuh pada tangan suami (ayah yang sah) apabila di antara mereka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Namun apabila suami istri masih terjalin hubungan yang baik, suami istri juga wajib mendapatkan warisan dari keduanya tanpa adanya penghalang.

2. Nafkah

A. Pengertian Nafkah

Nafkah yang berasal dari bahasa arab (نفقة) diambil dari kata *anfaqa, yunfiq, infaq* atau *nafaqah* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan dan membiayai. Pemberian nafkah dilakukan karena adanya akad perkawinan yang sah. Dengan begitu, wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun si istri itu tergolong mampu atau kaya.

Secara istilah, nafkah ialah pemberian harta seorang suami kepada seorang istri baik berupa makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Menurut *Sulaiman Rasjid*, yang dimaksud dengan nafkah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan dan kebutuhan. Tinggi rendahnya pencaharian tergantung pada kemampuan suami dalam mempertahankan mata pencahariannya dan dapat dilihat dari tempat dan keadaan yang berbeda.³⁴

Nafkah merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh istri. Dengan begitu, nafkah dapat dibayar atau di tetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan dan harian. Hal ini menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan di masyarakat. Boleh saja seorang

³⁴ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *ISTI'DAL*, 2 (Juli-Desember 2014), 158.

suami memberikan nafkah setiap hari serta memberikan atau membelikan pakaian menurut kebutuhan atau keperluannya saja.³⁵

Sebagaimana firman Allah SWT yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Sedang yang terbatas rezekinya, berilah nafkah sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang diberikan Allah. Sesudah kesukaran Allah pasti memberikan kelapangan.”³⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan nafkah adalah segala kebutuhan yang diberikan kepada istri oleh suami yang berupa makanan, pakaian, obat-obatan serta tempat tinggal. Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak sebagai hak istri sebagai suaminya sejak mendirikan rumah tangga.³⁷

B. Dasar Hukum Nafkah

Sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nafkah merupakan hak tanggung jawab seorang suami kepada istri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri tentunya berupa sandang, pangan dan papan. Apabila suami tidak menunaikan tugas kewajiban tersebut, maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian. Karna sejatinya, suami merupakan pemimpin dalam keluarga yang wajib tanggung jawab penuh mengenai istrinya.

³⁵ Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*

³⁶ Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua* (Yogyakarta: UII press, 2018), 1017.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 92.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan, menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³⁸ Sedangkan, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.³⁹ Hal ini sudah jelas jika laki-laki tidak bisa lari dari tanggung jawab sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Pasal 80 ayat (2) dan (4) Komplikasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dasar hukum nafkah juga telah dijelaskan didalam Al-Qur’an sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

الْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*“Bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya.”*⁴⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa suami wajib dalam memberikan nafkah kepada istri dengan rasa tulus atau dengan hati yang senang tanpa adanya rasa pamrih. Dengan memberikan sesuatu berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini wajib diberikan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Dijelaskan juga dalam Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

³⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal ayat (1) tentang Perkawinan,(Jakarta: Replublik Indonesia, 1974)

³⁹ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (3)

⁴⁰ Tim Penerjemah Al Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua* (Yogyakarta: UII press, 2018), 65.

“Berilah tempat tinggal bagi perempuan-perempuan yang dalam iddah semampu kamu. Jangan sakiti mereka dengan maksud mempersulit mereka.”⁴¹

Adapun maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa suami tidak boleh menelantarkan istri dan anak-anaknya dengan semaunya sendiri. Suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makanan. Suami juga hendaklah memberikan uang yang secukupnya kepada istri supaya ia boleh membeli keperluan rumah tangga.⁴²

إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَاتِكَ

“Apapun yang engkau berikan berupa suatu nafkah kepada keluargamu, maka engkau diberi pahala hingga sampai sesuap makanan yang engkau angkat (masukan) ke dalam mulut istrimu. (HR. Abu Dawud)

Para ulama Zahiriyah memiliki pendapat tentang sebab wajibnya nafkah, yaitu hubungan suami istri itu sendiri. Kapan saja ada hubungan suami istri. Maka nafkah menjadi suatu yang wajib. Berdasarkan pendapat ini, mereka mewajibkan nafkah bagi istri masih muda dan istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri), tanpa memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Fuqaha yang lain.⁴³

C. Ukuran Nafkah

Nafkah merupakan hak yang didapatkan oleh suami dan berkewajiban memberikan kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Nafkah juga memiliki

⁴¹*Ibid.*, 1017.

⁴² Sumber: Ibnu Majah, kitab : Nikah Bab : *Hak Istri atas Suami* No. Hadist 1841

⁴³ Sayyid Sabiq, Ahmad Zulkifli dan Muhammad Khoirurrijal, *Fikih Sunnah* Cet.1 (Depok: Keira Publishing, 2015), 329.

kedudukan untuk kadar pembagiannya. Para Ulama berbeda pendapat mengenai kadar pembagian nafkah dalam keluarga.

Menurut Imam Syafi'i, nafkah diukur berdasarkan nafkah orang yang tidak mampu (miskin) dan nafkah orang yang mampu (kaya). Bagi keluarga yang tidak mampu suami hanya cukup memberikan satu *mud* makanan pokok yang berlaku didaerah tempat ia tinggal bersama keluarganya. Suami tetap wajib memberikan makanan, pakaian serta tempat tinggal. Begitu dengan keluarga yang mampu suami wajib memberikan dua *mud* kepada istri dengan berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan jumlah dua kali lipat dari yang diberikan oleh suami yang hidup miskin.⁴⁴ Menurut kalangan Syafi'iyah, dalam menentukan ukuran minimal memberi nafkah yaitu sebesar satu mud makanan atau senilai 171,04 diruham untuk setiap hari mulai subuh pada hari itu (Al-Jaziry, t.th: 265).

Menurut madzab Syafi'i dan sebagian madzab Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah disandarkan kepada keadaan dan kemampuan suami. Apabila suami miskin, maka ia memberi nafkah sesuai kemampuannya. Apabila suami kaya maka ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya.⁴⁵

Mengenai kadar nafkah Imam Malik berpendapat, bahwa ukuran nafkah tidak ditetapkan oleh *syara'* dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan istri itu sendiri.⁴⁶ Para Fuqaha juga membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami

⁴⁴ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoftar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999), 384.

⁴⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz I, (Kairo: Darul Kutub al-Arabiyah, Cet ke-3, 1982), 354-355.

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Komsah*, Terj. Masykur A. B., dkk., (Jakarta: PT. Lentara Basritama, cet -12, 2004), 422.

kepada istri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami istri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.⁴⁷

Para Sahabat dan Mujtahid sejak masa Rasulullah Saw sampai sekarang sepakat bahwa, nafkah istri merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya, maka ia akan dipandang dzalim dikalangan masyarakat.⁴⁸

D. Macam-macam Nafkah

Nafkah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Maka dari itu, nafkah memiliki macam-macam cara untuk menunaikannya, yaitu dimulai dengan menafkahi diri sendiri. Suami memang memiliki kewajiban dalam menafkahi keluarga. Namun, ia lebih berhak atas nafkah untuk diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda:

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

“mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”. (HR. Muslim dan Ahmad)

Dari hadist tersebut, bahwa nafkah yang didapat oleh suami berhak pula ia gunakan untuk keperluan diri sendiri. Suami wajib atas kebutuhan pribadi. Namun, suami juga tidak boleh lepas dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam menafkahi istri dan juga anak-anak. Penghasilan yang harus dikeluarkan oleh suami kepada istri terdiri

⁴⁷ Syamsul Bahri “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17, No. 66 (2015), 395.

⁴⁸ Dr Badraan Abu al-Ainani , Al-Ziwaj, Wa al-Thalaq fi al-Islami. Muassasah Sa’bi al-Jami’an, Iskandariyah, 234.

dari kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan dan juga biaya pendidikan bagi anak.⁴⁹

Kewajiban nafkah seseorang terhadap orang lain juga tidak boleh ditinggalkan. Suami wajib dalam menafkahi keluarga. Menurut para ahli fikih, ada beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya nafkah yaitu:

- a. Pernikahan yang sah
- b. Kepemilikan
- c. Hubungan kekerabatan

Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.⁵⁰

E. Sebab-sebab Nafkah

Nafkah selalu mempunyai sebab-sebab dalam suatu tindakannya, karna nafkah merupakan hal yang bersifat wajib untuk dilakukan oleh setiap keluarga. Maka dari itu, terdapat sebab-sebab terjadinya nafkah yaitu:

a. Sebab Pernikahan

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut kemampuan suami. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para wanita mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban menurut kepantasan dan kewajaran.”⁵¹

⁴⁹ Talib al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 124.

⁵⁰ Wabah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, 2011, 94-95.

⁵¹ Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, Kedua* (Yogyakarta: UII press, 2018), 62-63.

Ayat tersebut sudah jelas bahwa, seorang istri mempunyai hak untuk menerima nafkah dari seorang suami karena sudah adanya ikatan perkawinan yang sah antara keduanya. Dari adanya akad, disitulah suami sudah wajib untuk bertanggung jawab atas segala keperluan istri.

b. Sebab Keturunan

Dalam ikatan perkawinan tentunya berharap lahirnya keturunan. Dengan begitu, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau keturunannya sampai ia bisa memberikan nafkah untuk diri sendiri.

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambilah darinya (suami) untukmu (istri) dan anakmu dengan ma’ruf (sesuai kebutuhan)”. (HR. Bukhori dan Muslim)

Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa, seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Jika suami telat dalam memberikan, istri dan anak boleh hukumnya untuk meminta.

c. Sebab kepemilikan

Seseorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan, tempat tinggal kepada budak tersebut. Dan wajib menjaganya jangan sampai memberikan beban lebih dari semestinya.⁵²

Malik dan Ahmad berpendapat “hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya boleh dipaksa untuk menjualnya”.⁵³ Dengan begitu, seseorang yang memiliki budak atau

⁵² Sualiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bnandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 421-422.

⁵³ Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang), 272.

binatang yang di miliknya, maka wajib bagi seseorang untuk memberikan nafkah berupa makanan atau tempat tinggal. Rasulullah bersabda:

فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْئٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

“Dan jika ada yang lebih dari kebutuhan kerabatmu, maka itu untuk yang ini dan yang itu. Beliau bersabda : “yaitu yang dihadapanmu, sebelah kananmu dan sebelah kirimu”. (HR. Abu Dawud)

Syarat seorang istri menerima nafkah dalam Hukum Islam adalah:

- a. Aqad perkawinan yang sah
- b. Istri menyerahkan diri kepada suami
- c. Istri memberi kesempatan kepada suami untuk mencampurnya
- d. Istri tidak menolak jika suami ingin berpindah tempat
- e. Suami istri sama-sama mampu dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana semestinya pasangan suami istri.

3. Keharmonisan Rumah Tangga

A. Pengertian Keharmonisan Rumah tangga

Pengertian keharmonisan rumah tangga atau keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup rumah tangga.⁵⁴ Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁵⁵

⁵⁴ Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, 2013), 35

⁵⁵ Ibid, *Op. Cit*, 22

Islam adalah agama yang memberi arahan kepada manusia tentang kehidupan manusia dan kompleksitasnya. Salah satunya yaitu membentuk rumah tangga harmonis. Dalam sebuah perkawinan tentunya pasangan suami istri berharap menjadi keluarga yang bisa menjalani kehidupan dengan baik untuk kedepannya. Dengan membentuk keluarga yang harmonis, keluarga harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban satu dengan yang lain. Keluarga harmonis atau disebut keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yaitu membentuk hubungan yang baik antara suami istri, menyalurkan keinginan dengan baik, mendidik anak, memenuhi kebutuhan, membentuk kehidupan sosial yang baik dan menumbuhkan keimanan.

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang di dalamnya memiliki rasa perhatian yang besar antara satu dengan yang lain. Dengan saling menyayangi, mengasihi dan menghargai. Salah satu kepedulian (perluasan) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah terciptanya aturan dan syari'at yang inklusif, adil dan bijaksana. Jika kata-kata aturan ini dijalankan dengan setia dan jujur, maka tidak akan ada konflik. Ketenangan dapat dinikmati tidak hanya oleh keluarga yang terkena dampak, tetapi juga dinikmati juga oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁵⁶

Rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang di dalamnya menciptakan kehidupan yang beragama, mempunyai waktu untuk keluarga, terdapat rasa kasih sayang dan saling menghargai. Tidak melakukan tindakan yang berbau kekerasan ataupun menyakiti persaan satu sama lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله خياركم خياركم لنساءكم لا يضربن أحدكم طعنته ضربه أمته

⁵⁶ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 7.

“sebaik- baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri. Janganlah kalian pukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian”.
(HR. Al-Baihaqi)

Dari hadist tersebut memiliki maksud bahwa suami sebagai kepala keluarga harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk rumah tangganya terutama kepada istri.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Laki-laki mempunyai kelayakan memimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan atas yang lain dan karena mereka membri nafkah. Wanita-wanita yang saleh ialah yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami pergi.”⁵⁷

Menurut Daradjat, keharmonisan keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerja sama yang baik antar keluarga.⁵⁸ Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh keluarga yaitu tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam menafkahi keluarga dan pekerjaan rumah adalah tanggung jawab istri.

Namun, menurut Sajogyo, di zaman sekarang istri berusaha untuk memperoleh pekerjaan karena adanya kemauan ibu untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha untuk ikut membayar kebutuhan hidup dengan berpenghasilan sendiri. Dengan begitu, istri harus bisa menyeimbangkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

⁵⁷ Tim Penerjemah Al Qur’an UUI, *Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya, kedua* (Yogyakarta: UUI press, 2018), 148.

⁵⁸ Samsudin, *“Sosiologi Keluarga”*, (Jakarta: Rajawali 2015), 136.

B. Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Dadang Hawari membagi enam aspek yang harus diperhatikan dalam membangun rumah tangga yang harmonis yaitu ⁵⁹:

a. Menciptakan keluarga yang beragama.

Agama menjadi pondasi utama dalam berumah tangga, ilmu tentang bagaimana cara saling menghormati saling mengasihi dan saling megerrti tidaklah cukup jika tidak didasari oleh nilai-nilai yang bersifat nilai keagmaan. Agama adalah suatu hal yang penting dalam suatu keluarga dan menjadi syarat yang wajib untuk dilakukannya.

b. Mempunyai waktu bersama keluarga.

Pasangan suami istri apabila terlalu sibuk dengan kegiatan masing-masing maka yang terjadi adalah kerenggangan dalam rumah tangga, Keluarga yang harmonis akan mempunyai waktu untuk berkumpul bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar untuk berkumpul bersama, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah serta mendengarkan keluhan keluarga. Meluangkan waktu untuk keluarga merupakan suatu bentuk terciptanya keluarga yang harmonis.

c. Hubungan yang baik antar keluarga.

Hubungan yang tidak sehat adalah hubungan yang tidak mempunyai komunikasi dengan baik, hubungan yang baik dapat tercipta melalui komunikasi yang baik antar sesama yaitu dengan mendengarkan segala permasalahan yang disampaikan oleh pasangan suami istri, orang tua serta mertua. Hubungan yang baik

⁵⁹ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta : Dana Bhakti Yasa, 2004), 81.

adalah cara keluarga dalam membentuk kebahagiaan yang sederhana, dengan berkomunikasi setiap saat keluarga akan merasa lebih dekat dan tercipta keluarga yang hangat.

d. Saling menghargai antar sesama keluarga.

Tidak jarang banyak keluarga yang tidak nyaman berada di rumahnya sendiri, hal itu terjadi karena tidak adanya kehangatan. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga dan menghargai setiap perubahan yang terjadi. Saling menghargai dalam keluarga sama halnya saling menghormati dengan apa yang dilakukan oleh setiap perorangan yang terjadi di dalam keluarga atau yang disebut dengan toleransi. Adanya saling menghargai dan saling menghormati akan terbentuk keluarga yang rukun, saling mengasihi serta harmonis tanpa adanya tindakan yang semena-mena atau ingin menang sendiri.

e. Ikatan erat keluarga adalah ikatan erat antara anggota keluarga

hubungan yang menjadi penentu dalam harmonisnya sebuah keluarga adalah hubungan yang diwujudkan dengan komunikasi yang baik, keluarga yang saling menghargai serta adanya kehangatan dalam rumah, apabila dalam suatu keluarga tidak terjalin hubungan yang erat antar anggota keluarga, maka tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang.

C. Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam membentuk keluarga yang harmonis, tentunya harus menerapkan faktor-faktor yang tidak jauh beda dengan aspek-aspek yang telah dijelaskan di atas.

Menurut Sarwono dalam Ridho keluarga harmonis atau bahagia adalah apabila dalam kehidupannya memperhatikan faktor-faktor berikut:

a. Meningkatkan keagamaan

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa tenang, damai, kasih sayang serta saling menghargai. Dengan begitu, mudah untuk mencapai kebahagiaan. Namun, kebahagiaan tersebut juga tidak akan tercapai jika tidak dilandasi dengan agama. Agama menjadi bagian nomor satu dalam keluarga demi meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Sebagai orang tua, ayah maupun ibu tentunya memiliki iman dan taqwa kepada Tuhannya. Mereka berkewajiban melaksanakan kegiatan agama yang dianutnya, hal ini juga agar menjadikan panutan terhadap anak-anaknya agar ikut dalam menjalankan kewajiban agama.

b. Kesehatan dan Kebersihan

Faktor kesehatan juga menjadi hal yang paling penting di dalam keluarga apalagi kebersihan. Keluarga harmonis terbentuk karena keluarga yang saling menyayangi, memberi perhatian kepada keluarga yang sedang sakit dan saling menjaga kebersihan. Keluarga sehat adalah keluarga yang saling menjaga kebersihan, karena kesehatan merupakan suatu hal yang sangat mahal, sehingga keluarga harus bijak dalam menjalani aktivitas keseharian. Keluarga yang sehat dan bersih dengan demikian merupakan bagian dari keluarga yang harmonis.

c. Ekonomi

Kemampuan sebuah keluarga dalam merencanakan kehidupan mereka untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran keluarga atau gaya hidup mereka

harus menyeimbangkan pendapatan yang dihasilkan.⁶⁰ Namun, Kebutuhan keluarga yang tidak dapat dipenuhi oleh suami yang memang pada dasarnya merupakan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga secara tidak langsung mendorong istri untuk bekerja agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Peran istri di dalam keluarga secara mutlak di dapat pada saat ia menikah seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami tidak menghalangi para istri untuk bekerja. Dorongan istri bekerja terdapat beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang dimiliki istri dan keluarganya, sampai pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh istri.⁶¹

⁶⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: BhataraKarya Aksar, 1982), 79.

⁶¹ Samsudin, "*Sosiologi Keluarga*", (Jakarta: Rajawali, 2015), 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah semua kegiatan dalam menyelidiki dan mencari tahu secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta dan prinsip baru serta memperoleh pengalaman baru untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶² Dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lain contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat dan perilaku seseorang. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu.⁶³

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis terjun langsung untuk meneliti kasus “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan dalam Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam” yang berada di daerah Dusun Gunung Pitik, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Alasan penulis melakukan penelitian ini yaitu karena banyaknya fenomena istri dalam mencari nafkah tambahan yang berada di Dusun Gunung Pitik, sehingga penulis ingin tahu lebih

⁶² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 1.

⁶³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), 21.

lanjut bagaimana istri sebagai mencari nafkah tambahan dalam membina rumah tangga yang harmonis.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Pitik, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosbo. Alasan memilih lokasi tersebut karena terdapat fenomena istri yang ikut serta merta bekerja mencari nafkah disamping suami juga bekerja. Selain itu, peneliti juga menemukan istri yang ikut bekerja dikarenakan ekonomi keluarga agar tetap stabil dan istri tidak selalu bergantung pada nafkah suami selama istri mampu dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

C. Informan penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai observasi oleh pewawancara, yang diperkirakan menguasai suatu objek penelitian.⁶⁴ Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan wawancara kepada tokoh masyarakat dan keluarga terutama istri yang bekerja mencari nafkah tambahan terhadap keharmonisan rumah tangga, yang berada di Dusun Gunung Pitik, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosbo.

D. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan yang digunakan penulis dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu⁶⁵. Peneliti menentukan seberapa pengaruhnya istri yang bekerja mencari nafkah tambahan terhadap keharmonisan rumah tangga yang rata-rata memilih bekerja sebagai buruh pabrik.

⁶⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosdakarya 2008), 76.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. Ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), 300.

E. Teknik pengumpulan data

Observasi, yaitu peneliti menggunakan metode pengamatan secara langsung dalam kasus istri sebagai pencari nafkah tambahan yang berada di Dusun Gunung Pitik, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo.

Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung.⁶⁶ Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka dengan keluarga terutama pada istri yang ikut mencari nafkah.

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data secara tertulis atau dengan cara membaca literatur, tulisan atau dokumen foto-foto pada saat melakukan wawancara.

F. Keabsahan data

Untuk keabsahan data ini, peneliti menggunakan cara triangulasi sumber untuk mengungkap masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang mengfokuskan pada istri pencari nafkah tambahan serta tokoh masyarakat untuk dijadikan kesimpulan. Selanjutnya mengonsultasikan hasil penelitian kepada pembimbing dengan sumber data yang sudah ada.

G. Teknik analisis data

Menurut Miles dan Huberman model analisis data dengan metode kualitatif terdapat tiga langkah besar yaitu⁶⁷:

a. Reduksi Data

⁶⁶ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, edisi VII (Bandung: CV Tarsito, 1990), 174.

⁶⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, 209.

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan begitu peneliti akan lebih mudah dalam mengelompokkan data-data yang sudah ditulis. Pengelompokan data tersebut yaitu terkait dengan istri yang bekerja diluar rumah namun ia juga harus bisa mengatur pekerjaan rumah tangganya terutama dalam mengurus keluarga serta hubungan dengan masyarakat.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang ditulis oleh peneliti yaitu dengan menyajikan bentuk uraian singkat atau teks naratif. Penyajian data ini berupa hasil penelitian lapangan mengenai istri yang bekerja mencari nafkah tambahan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya penyajian data dalam bentuk teks naratif ini, sehingga memudahkan peneliti maupun orang lain untuk membacanya.

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi dari data-data yang diperoleh saat penelitian. Penarikan data tersebut berupa hasil wawancara oleh peneliti terkait istri sebagai pencari nafkah tambahan untuk dijadikan kesimpulan serta verifikasi guna memperkuat data-data yang telah didapatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dusun Gunung Pitik

Dusun Gunung Pitik merupakan desa atau kelurahan yang terletak di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Drs. Muhammad Toha selaku Kepala Desa Dusun Gunung Pitik, Kelurahan Sapuran. Desa ini terletak antara 7°41'21" sampai 7°48'11" Lintang Selatan (LS) dan 109°97'05" Bujur Timur (BT) dan berjarak 18 km dari Kabupaten Wonosobo dan 122 km dari Provinsi Jawa Tengah, Berada pada ketinggian berkisar 641 m sampai 1.443 m di atas permukaan laut (mdpl), tepatnya Dusun Gunung Pitik berada pada ketinggian 760 mdpl dengan luas wilayah 277,670 Ha.⁶⁸ Batas wilayah:

Utara	Dusun Semprong , Kelurahan Batusari
Selatan	Perkebunan Warga.
Barat	Dusun Sikunci, Kelurahan Jolontoro.
Timur	Dusun Surodento, Alun-Alun Sapuran.

⁶⁸ Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, *Kecamatan Sapuran Dalam Angka 2020*, <https://kecamatansapuran.wonosobokab.bps.go.id/postings/details/1043642/Profil.HTML> diakses pada hari sabtu 5 November 2022 jam 08. 15

Jumlah penduduk di Kelurahan Sapuran berjumlah 7,473 ribu jiwa dengan rincian 3,714 ribu penduduk laki-laki dan 3,759 ribu penduduk perempuan termasuk wilayah Dusun Gunung Pitik. Sedangkan jumlah penduduk Dusun Gunung Pitik sendiri terbagi atas 3 RT 1 RW dengan jumlah kira-kira 95 kepala keluarga. Tidak menentu jumlah pastinya karena terdapat beberapa warga yang keluar masuk Dusun Gunung Pitik. Sebagian besar penduduk Dusun Gunung Pitik bermata pencaharian sebagai petani, baik di lahan milik sendiri, penggarap, maupun sebagai buruh tani. Terdapat juga yang bekerja sebagai pedagang, karyawan industri, wiraswasta dan Pegawai Negeri Sispil (PNS).⁶⁹

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Mewujudkan Kecamatan Sapuran BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA melalui optimisasi pelayanan masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor”.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.
- 2) Menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penunjang pembangunan.
- 4) Memberdayakan potensi kelurahan dalam rangka peningkatan PAD.
- 5) Peningkatan infrastruktur dan perbaikan sarana dan prasarana kerja yang ada.

⁶⁹ Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosob, *Kecamatan Sapuran Dalam Angka 2020*, <https://kecamatan Sapuran.wonosobkab.bps.go.id/postings/details/1043642/Profil.HTML> diakses pada hari selasa selasa 21 Maret 2023 jam 18.30

c. Struktur Organisasi

NO	NAMA	NIP	GOL	ESELON	JABATAN
1.	Drs. Mohammad Toha	196711051995031000	III/d	IV.A	Lurah Sapuran
2.	Muhsoni, S.E	196702132007011000	III/a	IV.B	Sekretaris Kelurahan Sapuran
3.	Sabar, S.IP	196711021987031001	III/d	IV.B	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan Sapuran
4.	Amrih Kurniasih	196907232009012000	II/d	-	Pengadministrasi Keuangan Pada Sekretariat Kelurahan Sapuran
5.	Edy Susanto	196510292007011000	II/d	-	Pengadministrasi Pemerintah Pada Seksi Pemerintahan, Ketentra man Dan Ketertiban Umum Kelurahan Sapuran

B. Hasil Penelitian

Penyajian data dimaksudkan untuk menyampaikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian kurang lebih selama 1 (bulan) telah dilakukan oleh peneliti di Dusun Gunung Pitik, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara menggunakan pedoman wawancara diajukan kepada para istri dan sudah dapat mengumpulkan beberapa data terkait dengan judul penelitian yaitu: “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam”.

Keharmonisan dalam keluarga dapat menjadi faktor yang signifikan agar tercapai kebaikan setiap individu di dalam keluarga, sehingga ditandai dengan seringnya anak bercengkrama dengan orang tua dan keluarga di rumah, terciptanya sifat perhatian di dalam keluarga dalam kegiatan yang dilakukan bersama-sama keluarga. Hasil penelitian tentang istri sebagai pencari nafkah tambahan dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Islam dirangkum dengan melalui hasil observasi lapangan dengan wawancara beberapa narasumber yang akan peneliti uraikan hasil wawancara berdasarkan pokok-pokok pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data. Peneliti akan memaparkan secara rinci hasil dari wawancara beberapa narasumber warga Dusun Gunung Pitik pada bagian ini, yaitu:

- 1). Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah tambahan dari pagi hingga sore sebisa mungkin agar tetap menyeimbangkan hak kewajiban terhadap keluarga maupun sosialisasi dengan masyarakat. Bapak Rohani ketua RW 08 menjelaskan

“Sebagai ketua Rukun Warga 08 Dusun Gunung Pitik ini saya sangat memaklumi dengan adanya istri yang ikut bekerja membantu suami dalam

*mencari nafkah tambahan. Bukan karena suami tidak mampu memberikan kebutuhan sehari-hari, tetapi para istri berkeinginan sendiri untuk ikut bekerja agar kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Karena menurut saya, di zaman yang serba berbayar ini membuat para istri tidak bisa kalo hanya mengandalkan pendapatan suami saja, terkadang istri juga ingin memiliki upah hasil sendiri. Maka dari itu, rata-rata para istri di Dusun Gunung Pitik ini ikut bekerja terutama sebagai buruh pabrik dengan alasan lokasi yang terjangkau agar bisa mengurus rumah tangga dengan cepat. Dan untuk tingkat keharmonisan di Dusun Gunung Pitik selama saya menjabat sebagai ketua RW alhamdulillah baik-baik saja tidak ada kendala, walaupun dibelakang pasti ada percekocokan individu namun untuk kasus yang merugikan seperti perceraian antara kedua belah pihak suami istri belum pernah ada dan semoga tidak ada”.*⁷⁰

- 2). Keharmonisan merupakan idaman bagi semua keluarga, banyak yang menjadi patokan utama namun pada prakteknya banyak faktor yang mempengaruhi seperti saling bekerjasama mengurus rumah tangga, bentuk perhatian suami kepada istri begitu sebaliknya. Ibu Rina warga RT 03 RW 08 menjelaskan

*“dulu saya sempat merasakan hasil upah saya bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadikan keluarga yang harmonis, karena menurut saya keluarga harmonis terjadi karena kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi. Tapi pada suatu kejadian, saat anak saya yang pertama sakit saya masih mementingkan pekerjaan saya, namun saya rasa itu salah. Sebelumnya, saya menitipkan anak saya pada ibu saya karena kebetulan ibu saya sudah tidak bekerja. Kemudian saya komunikasi kepada suami agar bisa lebih memberi perhatian terhadap anak disamping sibuk dengan pekerjaan. Dari kejadian tersebut saya sadar keluarga yang harmonis bukan ditentukan dari faktor ekonomi saja, namun juga harus bisa menjaga komunikasi dengan permasalahan yang ada. Hingga lahir anak yang kedua saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Demi menjaga keluarga harmonis, saya harus bisa memberi bentuk perhatian yang lebih terhadap suami dan anak-anak, begitupun suami dalam memberi perhatian kepada saya sebagai istri”.*⁷¹

- 3). Istri bekerja niat membantu agar ekonomi membaik, istri juga bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga terutama dalam membagi waktu untuk berkumpul bersama suami dan anak-anak. Ibu Siti warga RT 02 RW 08 menjelaskan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Rohani Ketua RW 08 Dusun Gunung Pitik, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, 18 November 2022

⁷¹ Wawancara dengan ibu Rina warga Dusun Gunung Pitik RT 03 RW 08, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, 18 November 2022

*“saya bekerja di pabrik sama seperti suami saya sama-sama di pabrik kayu, suami saya shiftnya ada pagi dan ada malam, kalo saya cuma pagi. Kalo suami masuk shiftnya malam berarti tidak ketemu saya dan anak-anak, ketemu hanya sebentar saja kalo sore dan kami sempatkan untuk kumpul di rumah. Kalo kami shiftnya sama-sama pagi, anak-anak saya titipkan di rumah ibu saya dan alhamdulillah anak-anak mau. Dengan begitu kami sepakat tidak mempersalahkan aktivitas dari pekerjaan kami masing-masing selama anak-anak masih ada yang mengurusnya walaupun saya sama suami hampir bergantian di rumah”.*⁷²

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan terhadap ibu Siti dan ibu Rina, dapat diketahui bahwa istri yang bekerja mencari nafkah tambahan tidak menjadi masalah baginya dan keluarga, asal sudah menjadi kesepakatan bersama dan tetap memberikan peran penting sebagai istri dalam mengurus rumah tangga. Sama halnya dengan bapak Rohani selaku ketua RW 08 yang sudah peneliti wawancara terkait istri yang bekerja mencari nafkah tambahan. Menurutnya, istri yang ikut bekerja mencari nafkah tambahan menjadi suatu hal yang lumrah, hampir 30% atau sekitar 30 istri yang ikut bekerja sebagai buruh pabrik di Dusun Gunung Pitik. Dalam hal ini membantu perekonomian keluarga, dimana istri secara mandiri dapat mengatur kewajibannya dalam urusan rumah tangga.

C. Hasil Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Dusun Gunung Pitik Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Istri sebagai pencari nafkah tambahan selalu bisa bertanggung jawab melakukan pekerjaan sehari-harinya di dalam rumah tangga dan dalam masalah pekerjaan. Posisi seorang istri dan sekaligus ibu rumah tangga juga memiliki profesi lainnya, untuk membantu suami mencari nafkah supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan

⁷² Wawancara dengan ibu Siti warga Dusun Gunung Pitik RT 02 RW 08, Kec. Sapuran, Kab. Wonosobo, 18 November 2022

perekonomian lain. Sama halnya di alami ibu Rina dan ibu Siti yang memutuskan ikut bekerja sebagai buruh pabrik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keputusan yang mereka ambil sudah mendapatkan izin dari suami ataupun keluarga. Sebelum memutuskan untuk bekerja, awal mula yang dilakukan hanyalah sebagai ibu rumah tangga biasa mengurus segala macam yang sudah menjadi kewajibannya. Hingga akhirnya memutuskan untuk bekerja dengan alasan merasa jenuh di rumah saja dan ingin memiliki pendapatan sendiri tanpa mengandalkan pendapatan suami.

Dalam Islam seorang istri diberi toleransi supaya bisa membantu mencari nafkah dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Ibu rumah tangga. Wanita dibolehkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan selama wanita tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan selama tidak melanggar norma-norma yang sudah ada.⁷³

وَأَسْتُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتَ بِهَا حَتَّىٰ اللَّفْمَةُ تَجْعَلُهَا فِيَّ فِيَّ أَمْرًا نَتِّكُ

“Dan tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah karena mengharapkan wajah Allah melainkan engkau mendapatkan pahala dengannya hingga sesuap yang engkau suapkan di mulut istrimu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist tersebut dapat diketahui siapa saja yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah maka pahala yang didapatkan sama dengan pahala memberi sedekah.

Istri yang baik adalah istri yang mampu membagi tugas dengan adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rina, meskipun sudah tidak bekerja lagi namun keputusan sewaktu memulai bekerja adalah suatu yang diinginkan karena selain menambah kebutuhan keluarga ia pun ingin

⁷³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), 307.

memiliki kebutuhan pribadi dengan hasil upah sendiri. Dan pada akhirnya ia berhenti bekerja dengan alasan anak sempat sakit-sakitan dan ia ingin fokus dalam mengurus rumah tangganya terutama anak-anak. Sedangkan yang disampaikan oleh ibu Siti, ia masih ingin melakukan pekerjaannya selama anak-anak masih ada yang mengurusnya. Ia sama-sama bekerja dengan suami demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya walaupun dengan shift yang berbeda. Meskipun begitu, ibu Siti bekerja semata-mata hanya ingin menambah kebutuhan pokok agar bisa terpenuhi bukan karena paksaan dari suami ataupun ekonomi yang tidak stabil.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa istri yang ikut bekerja mencari nafkah tambahan sudah menjadi hal yang lumrah. Di Dusun Gunung Pitik peran istri yang ikut memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak hanya satu atau dua orang saja namun sudah banyak kasus yang dijumpai di Dusun Gunung Pitik ini. Sebagaimana juga yang sudah dijelaskan, bahwa para istri yang bekerja tidak lupa juga dengan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga. Pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah sebagai pekerjaan sampingan saja selebihnya tetap menunaikan hak kewajiban dalam mengurus keluarga.

Di dalam pernikahan laki-laki dan perempuan harus mampu bekerja sama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena tujuan utama pernikahan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, dan ini dapat diraih jika keduanya dapat membagi tugas ataupun fungsi-fungsi pernikahan dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh para agamawan dan cendekiawan yaitu:

- a. Fungsi Keagamaan

Agama menjadi pondasi paling penting di setiap keluarga. Jika di dalam keluarga saja tidak mampu dalam mengimbangi keagamaan maka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan keluarga. Oleh karenanya, nilai-nilai agama harus menjadi landasan terpenting demi menyuburkan kelanjutan hidup kekeluargaan.

b. Fungsi Cinta Kasih

Fungsi cinta kasih yang diterapkan dalam sebuah pernikahan bukan hanya kepada suami saja namun kepada semua anggota keluarga seperti orang tua dan anak-anak. Karena keluarga yang harmonis akan tercipta dari keluarga yang saling memberi cinta dan kasih.

c. Fungsi Ekonomi

Demi memenuhi kebutuhan hidup tentunya yang menjadi tanggung jawab dalam masalah ekonomi adalah suami. Suami menjadi peran utama dalam kebutuhan rumah tangga. Walaupun, dalam rumusan pakar-pakar hukum Islam Kontemporer menyatakan bahwa “perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya dan selama ia dapat menjaga diri untuk dirinya sendiri ataupun keluarga.”⁷⁴

Dengan begitu, istri yang bekerja mencari nafkah di Dusun Gunung Pitik merupakan pekerjaan yang dilakukan karena keinginan sendiri untuk memenuhi kebutuhan tambahan saja, suami tetap menjadi peran utama di dalam keluarga. Begitu sebaliknya, peran istri dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga tetap menjadi kewajiban utama bagi para istri di Dusun Gunung Pitik. Faktor utama yang menjadikan

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *“Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru”*. (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 117-138.

istri ikut bekerja adalah banyaknya kebutuhan tambahan seperti kebutuhan anak sehari-hari, kebutuhan pribadi, dan kebutuhan lain-lain yang sudah serba berbayar ini. Peran utama istri di dalam keluarga adalah melayani suami dan mendidik anak. Selain itu tugas istri dalam rumah tangga yaitu mencuci, memasak, dan lain sebagainya.

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak Rohani ketua RW 08 Dusun Gunung Pitik yang bekerja sebagai petani ini menyampaikan bahwa faktor yang menyebabkan istri bekerja membantu suami yaitu ingin membantu perekonomian keluarga apalagi dengan zaman yang sudah serba berbayar ini. Oleh karenanya, istri senantiasa membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan melakukan pekerjaan seperti berdagang, bertani, dan pekerjaan yang banyak dilakukan istri di Dusun Gunung Pitik adalah sebagai buruh pabrik. Sedangkan tingkat keharmonisan di Dusun Gunung Pitik yang sudah disampaikan bapak Rohani yaitu baik-baik saja.

Keluarga harmonis atau keluarga sakinah merupakan bentuk cinta kasih yang diidamkan oleh setiap orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi untuk menghapus egoisme dengan menanam kesabaran dan keuletan dari suami istri.

Hal ini sudah dijelaskan pada beberapa ayat Al-Qur'an antara lain:

a. Toleransi

Yang dimaksud toleransi disini adalah bekerja sama untuk menghargai hal-hal kecil agar terhindar dari keributan di dalam keluarga.

b. Waktu bersama

Yaitu meluangkan waktu bersama keluarga dengan melakukan hal-hal yang positif seperti mengajak liburan, bercengkrama satu sama lain, ataupun melibatkan diri dengan melibatkan anak dalam hal yang digemari.

- c. Jatuh bangun alias tidak pantang menyerah, yaitu terus berusaha demi membangun hubungan yang keluarga yang harmonis.
- d. Menunjukkan cinta kasih sayang terhadap keluarga
- e. Kurangi menggurui, perbanyak mendengar.⁷⁵

Seperti yang dapat kita ketahui bahwa kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang berarti ketenangan. Di dalam Al Qur'an sendiri juga menyebutkan dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga yaitu *mawadah* dan *warahmah*. *Mawadah* mempunyai arti ketenangan sedangkan *warahmah* berarti kasih sayang. Maka makna kata dari *sakinah*, *mawadah*, *warahmah* yang sering didengar yaitu suatu ungkapan kepada seseorang yang sudah melangsungkan pernikahan yang dianugerahkan Allah untuk menghiasi rumah tangga mereka. Namun kata *sakinah*, *mawadah*, *warahmah* sendiri bukan berarti selalu melahirkan suatu hubungan di dalam pernikahan jika tidak diimbangi dengan usaha dan istiqomah.⁷⁶ Sebagaimana disebutkan pada QS. Al-Anfal ayat 24 berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, jika Rasul mengajakmu menempuh jalan bagi kesejahteraan hidupmu, ikutilah! Dan ketahuilah

⁷⁵ Doe, Mimie, SQ Untuk Ibu: *Cara-Cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Ruhani*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2002), 65-66.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, “*Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*”. (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 148.

*bahwa Allah berada di antara manusia dan hatinya, dan bahwa kamu akan dikumpulkan dihadapan Allah”.*⁷⁷

Dari yang sudah dijelaskan di atas, bahwa tingkat keharmonisan di Dusun Gunung Pitik cukup baik. Sampai saat ini tidak ada kasus yang merugikan dari salah satu pihak keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun perceraian. Percekcokan yang dialami antara suami istri di Dusun Gunung Pitik bisa diselesaikan dengan baik. Dengan banyaknya istri yang ikut bekerja mencari nafkah tentunya tidak sedikit dari mereka yang mengalami percekcokan dalam rumah tangga. Namun hal ini tidak bertahan lama selagi keduanya sama-sama menahan egoisme dan selama istri mampu melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangganya.

2. Pandangan Hukum Islam Terkait Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan di Dusun Gunung Pitik

Di dalam hubungan pernikahan tentunya suami istri telah bersepakat untuk menjalani kehidupan bersama-sama dalam berumah tangga. Secara tidak langsung suami istri akan menghadapi tanggung jawab sebagaimana yang sudah menjadi kewajiban di dalam pernikahan. Karena tujuan pernikahan ialah mewujudkan keluarga yang bahagia dengan cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang pastinya sudah menjadi harapan dalam suatu hubungan pernikahan. Karena pernikahan harus sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dari UUD Tahun 1974 bahwa tidak ada pernikahan diluar hukum agama dan kepercayaan sesuai dengan UUD 1945 yang berisi tentang pernikahan tidak boleh

⁷⁷ Tim Penerjemah Al qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, kedua* (Yogyakarta: UII press, 2018), 318.

bertentangan dengan Undang-Undang dan harus sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan masing-masing.

Begitu dengan suami, suami mempunyai peran penting di dalam rumah tangga yaitu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya dan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kewajiban suami mencari nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: suami wajib memberi perlindungan terhadap istrinya dengan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷⁸ Suami wajib memberi nafkah selama ia mampu tanpa ada gangguan yang menjadi kendala untuk tidak bekerja. Dengan begitu hak dan kewajiban suami dalam keluarga ialah memberikan segala pendapatan yang didapatkan suami ketika bekerja dengan berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan kewajiban seorang istri ialah mematuhi segala perintah suami dengan mengurus pekerjaan rumah tangga. Nafkah yang seharusnya suami tanggung juga sudah tercantum pada pasal 80 ayat (4) meliputi:

- 1). Nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal untuk istri
- 2). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3). Biaya pendidikan anak.⁷⁹

Namun, Islam juga tidak melarang jika istri melakukan pekerjaan di luar rumah untuk mencari nafkah demi membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Selama pekerjaan tersebut mendapatkan izin dari suami, tidak meninggalkan hak kewajiban dirinya sebagai ibu rumah tangga dan bisa menjaga diri. Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi berpendapat,

⁷⁸ Komplikai Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2)

⁷⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 26.

dalam bekerja mencari nafkah adalah beban yang seharusnya disandang oleh suami.⁸⁰ Tetapi jika seorang istri ingin berniat untuk mengangkat derajat kehidupan dalam rumah tangga, maka dibolehkan bagi seorang istri untuk bekerja dengan ketentuan tidak boleh melalaikan tugas kewajibannya sebagai istri dan ibu serta tidak juga lalai dalam pekerjaan yang telah ia pilih dan pekerjaan tersebut tidak dijadikan klaim sebagai peran utama bagi istri.⁸¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nahl ayat 97 berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan dan ia beriman, pasti kami berikan kehidupan yang baik, dan pasti kami akan balas dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan.”⁸²

Pekerjaan yang dilakukan oleh ibu Rina dan ibu Siti sangatlah berpengaruh dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan wawancara dengan ibu Rina yang kini sudah berhenti bekerja namun sempat memutuskan untuk ikut bekerja membantu suami sebagai buruh pabrik yang dimana pekerjaan suami ibu Rina sendiri yaitu sebagai pemotong ayam di pasar. Ibu Rina memulai bekerja pada saat sebelum lahir anak yang kedua, sewaktu itu ia memilih bekerja sebagai buruh pabrik karena ia merasa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tepat untuk menambah kebutuhan sehari-hari ditambah jarak yang tidak jauh dari rumah. Alasan ini juga membuat ibu Rina berfikir bahwa dengan ikut bekerja bakal menjadi keluarga yang lebih harmonis. Hal ini membuat ia meninggalkan anak yang masih kecil dengan menitipkan di rumah ibunya. Seiring

⁸⁰ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. Ket-1 (Jakarta: Mizan, 2004),163.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Tim Penerjemah Al Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya, kedua* (Yogyakarta: UUI press, 2018), 498.

berjalannya waktu anak yang pertama mengalami sakit-sakitan hingga membuat ibu Rina tidak dapat tinggal diam. Sebelumnya ibu Rina masih mengandalkan ibunya untuk mengurus anak bila terjadi apa-apa, namun ternyata hal ini membuat ibu Rina terus mengkhawatirkan anak karena terus-terusan sakit. Dari saat itu iya memutuskan untuk berhenti bekerja setelah lahir anak yang kedua dan akan fokus mengurus anak dan mengurus pekerjaan sebagai ibu rumah tangga.

Sedangkan wawancara dengan ibu Siti yang juga ikut bekerja sebagai buruh pabrik untuk menambah perekonomian keluarga ia rela meninggalkan anak-anak yang juga dititikan pada ibunya. Alasan ia bekerja mencari nafkah tambahan adalah untuk membantu suami dan keluarga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu tidak ada yang saling mengandalkan untuk masalah pekerjaan. Meskipun pekerjaan yang ibu Siti lakukan sama dengan pekerjaan suami yaitu sebagai buruh pabrik namun dengan shift yang berbeda. Hal ini tidak membuat keduanya terjadi kesalahpahaman karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Namun dengan adanya shift yang berbeda ini membuat Ibu Siti dan suami sulit untuk berkumpul bersama keluarga, mereka harus menyempatkan waktu di sore hari dimana sama-sama sudah pulang bekerja. Tetapi hal ini tidak membuat keluarga ibu Siti merasa jauh satu dengan yang lain namun merasa lebih dekat karena waktu yang ia luangkan benar-benar untuk berkumpul bersama keluarga terutama anak-anak dan yang lebih penting ibu Siti tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan ia tetap melaksanakan hak yang sudah seharusnya menjadi istri ataupun ibu.

Dapat kita ketahui bahwa peran istri sebagai pencari nafkah diperbolehkan dalam Islam selagi pekerjaan yang mereka lakukan tidak melanggar aturan syari'at Islam. Dan yang terpenting tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Beberapa ulama

memang berbeda pendapat mengenai wanita atau istri yang bekerja, namun itu kembali lagi pada keadaan yang dialami oleh suami istri. Karena pada dasarnya pekerjaan istri adalah melayani suami, mengurus anak-anak dan hal-hal yang menjadi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Pada masa Rasulullah SAW bahkan banyak wanita yang sudah bekerja termasuk istri Rasulullah SAW yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha dengan tujuan untuk kepentingan ekonomi, sosial dan agama. Maka dari itu Islam tidak memberatkan jika seorang istri ikut bekerja dengan tujuan positif.

Pengembangan norma syari'ah, komprehensif dan bijaksana merupakan salah satu cara Islam memperhatikan kehidupan keluarga. Tidak akan ada perbedaan pendapat jika aturan ini dilakukan dengan jujur dan setia. Dan akan jauh dari kata konflik di dalam keluarga. Keharmonisan keluarga mengacu pada aturan dan kondisi dalam keluarga yang menumbuhkan kehidupan beragama yang kuat, suasana yang bersahabat, saling menghormati, peduli, dan pengertian, serta memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarga. Karena keluarga yang harmonis tidak saja dirasakan oleh satu keluarga namun masyarakat juga ikut merasakannya.⁸³

⁸³ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian di atas mengenai Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Istri yang bekerja menurut pandangan masyarakat Dusun Gunung Pitik yaitu untuk membantu menambah kebutuhan sehari-hari disamping suami juga bekerja. Istri yang bekerja merupakan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari salah satu pihak keluarga dan sudah mendapatkan izin dari suami dengan alasan untuk mengisi waktu luang selama pekerjaan yang ia lakukan bisa seimbang dengan tanggung jawab di dalam rumah tangganya. Islam memberikan keringanan bagi istri yang ikut mencari nafkah selama ia mendapatkan izin dari suami dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Alasan lain yang menjadikan istri bekerja menurut pandangan masyarakat Dusun Gunung Pitik yaitu karena seiring berjalannya zaman dimana banyak kebutuhan yang harus terpenuhi mulai dari keperluan anak-anak dan keperluan rumah tangga lainnya. Sehingga untuk mengandalkan pendapatan suami saja istri merasa kurang cukup dengan banyaknya kebutuhan di masa sekarang ini. Suami juga meyakinkan istrinya

yang ikut bekerja ia mampu melayani keluarga dengan baik agar tetap tercipta keluarga yang harmonis.

2. Menurut Hukum Islam peran istri yang bekerja mencari nafkah yaitu diperbolehkan karena pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar aturan syari'at Islam. Istri yang bekerja di Dusun Gunung Pitik bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan yang ada di dalam rumah tangganya. Karena dalam Islam istri diberi keringanan untuk dapat bekerja selama ia tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu. Begitu dengan suami, para suami di Dusun Gunung Pitik tetap memberikan nafkah kepada istri disamping istri ikut bekerja dan selama suami mampu tanpa ada gangguan ataupun kendala untuk tidak bekerja. Dengan begitu, suami istri mampu bersikap adil dalam mengurus rumah tangga serta mewujudkan keharmonisan keluarga tetap terjaga.

B. Saran

Berikut beberapa saran terhadap istri yang bekerja mencari nafkah tambahan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga yaitu:

1. Seorang istri yang bekerja jangan sampai melalaikan pekerjaan rumah. Karena pada dasarnya istri merupakan ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban mengurus keluarga sehingga pekerjaan yang dilakukan di luar rumah harus seimbang dengan pekerjaan di dalam rumah tangganya. Istri juga jangan sampai merasa memiliki jiwa kepemimpinan di dalam rumah tangga jika penghasilan yang ia dapat lebih besar dari suami, karena suami

merupakan pemimpin yang sebenarnya di dalam rumah tangga dan istri wajib mematuhi.

2. Seorang istri yang bekerja tentunya selalu ingat bahwa prioritas utama adalah taat kepada seorang suami. Dengan seorang istri bekerja bukan menjadikan istri tersebut merasa menjadi pemimpin melainkan lebih sadar akan perjuangan suami dalam menafkahi dan hal tersebut menjadikan istri lebih tawadhu' kepada suami. Begitu dengan suami, harus bisa berlaku adil terhadap keluarga terutama pada istri dengan memberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang disenangi oleh istri selama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Karena keluarga yang harmonis tercipta jika kedua pasangan suami istri saling bekerja sama.

Daftar Pustaka

- Abduttawab, Haikal., *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Al Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 1998.
- Al-Hamdani, Talib., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali., *Rawa' i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Cet 3) Juz I, Kairo: Darul Kutub al-Arabiyah, 1982.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli., *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Cet. 1), Jakarta: Mizan, 2004.
- Ash-Shidiqy, Muhammad Hasbi., *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Cet. IV), Jakarta: Bulan Bintang,
- As-Subki, Ali Yusuf., *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Aulia, Nuansa., *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hassan., M. Abdul Ghoffar., *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, dkk., *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Azah, 2014.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad., Abdul Wahab Sayyed Hawwas., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basrowi., Suwandi., *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar., *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Bisri, Mustofa., *Bingkisan Pengantin*, Solo: Quala Smart Media, 2008.

- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosdakarya, 2008.
- Dek dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV), Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Doe., Mimie., *SQ Untuk Ibu: Cara-Cara Praktis dan Inspiratif Untuk Mewujudkan Ketentraman Ruhani*, Bandung: Penerbit Kaifa, 2002.
- Dr Badraan Abu al-Ainani , Al-Ziwaj, Wa al-Thalaq fi al-Islami. Muassasah Sa'bi al-Jami'an, Iskandariyah, 1984.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul., "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*", Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman., *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- Hadist, No. 1841, kitab : Nikah Bab : Hak Istri atas Suami, Ibnu Majah, 2019.
- Hawari, Dadang., *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta : Dana Bhakti Yasa, 2004.
- Jakfar, Tarmizi M., "*Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu' Menurut Mahab Syafi'I*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
- Jauhari, Imam., *Kewajiban Nafkah Hadhanah dan Radha'ah Terhadap Anak Indonesia*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. II, 2012.
- Jauhari. M. Quraish., *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Kartika Malinda, "*Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja*", Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Kebahyang, Andika, "*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam, study kasus di Desa Blambanangan Kecamatan Blambanangan Kabupaten Pagar Lampung Utara*", Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Lampung, 2017.
- Khotimah, Erwin Khusnul., "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori Fungsional Struktural*", Fakultas syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Komplikai Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2)
- Majid, Abdul., *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Cetakan Ke-9, Jakarta:, 2013.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Mufidah., *Psikolog Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad., Masykur A. B., dkk., *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Komsah*, (cet 12), Jakarta: PT. Lentara Basritama, 2004.
- Munti, Ratna Batara., *Perempuan Sebagai Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999.
- Raihan, Tiffani Raihan., *“Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok”*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Rasjid, Sualiman., *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sabiq, As-sayyid., *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Dar Al-Fath LI AL-Araby, 1998
- Sabiq, Sayyid., Ahmad Zulkifli dan Muhammad Khoirurrijal., *Fikih Sunnah*, (Cet. Ke 1), Depok: Keira Publishing, 2015.
- Sabiq, Sayyid., *fiqh sunnah 3*, Jakarta, Pena Pundi Pustaka, 2013.
- Samsudin., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali, 2015.
- Sarwono, Sarlito Wirawan., *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: BhataraKarya Aksar, 1982.
- Shihab, M. Quraish., *Tafsir Al-Misbawah “Pesan Kesan Keresasian Al-Qur’an”*, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Shihab, M. Quraish., *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudu’I atas Berbagai Persoalan Umat*, (Cet. 3), Bandung: Mizan, 1996.
- Sholihah, Hanifah., Shatih Saidiyah., *“Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia”*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, cet 2, ISTI'DAL, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Cet. 23), Bandung: Alfabeta, 2016
- Surakhmad, Winarno., *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Edisi VII), Bandung: CV Tarsito, 1990.
- Syamsul, Bahri., “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum* 17. No. 66, (2015): [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6069-12564-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/6069-12564-1-SM%20(2).pdf)
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Prenada Media, 2007.

Thalib, Muhammad., *ketentuan nafkah istri dan anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

Tim Penerjemah Al qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*, kedua, Yogyakarta: UII press, 2018.

Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Replublik Indonesia,1974.

Yanti, Eka Rahmi., Rita Zahra., "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nuzyus Dan Dayyus Dalam Nash*", Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Guru Agama SDN 46, Banda Aceh : Takammul, 2022.

LAMPIRAN

A. Daftar wawancara dengan bapak Rohani (ketua RW)



No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kondisi sosial ekonomi khususnya di Dusun Gunung Pitik ini?	“Untuk sosial ekonomi ini, berkaca dari keluarga saya sendiri ya mbak,yang pertama selama saya berumah tangga alhamdulillah saya ini dikatakan tidak mampu tapi kecukupan, dikatakan orang mampu tapi ya kadang cobaan tidak ada yang tahu. Secara menyeluruh di RW 08 ini khususnya dapat dipandang tidak terlalu di atas dan tidak juga di bawah, standar-standar saja”.
2	Berapa banyak istri yang bekerja mencari nafkah tambahan?	“Kebetulan istri saya juga bekerja sebagai buruh pabrik, kemungkinan terdapat 10 orang yang bekerja

		sebagai pedagang di pasar dan sisanya bekerja dipabrik”.
3	Berapa jumlah kepala keluarga di Dusun Gunung Pitik?	“Untuk kepala keluarga terdapat sekitar 98 sampai 105, karena juga banyaknya yang nikah lagi atau keluar masuk jadi tidak menentu jumlah mestinya”.
4	Apa yang menjadi faktor utama istri bekerja sebagai buruh pabrik?	“Untuk itu pastinya ya karena ekonomi yang sedang-sedang saja ditambah jaman sekarang ya banyak kebutuhan, seperti sekolah saja sudah perlu paket internet dan pokoknya jaman sekarang sudah serba berbayar, jadi kemungkinan untuk menunjang ekonomi seperti ini istri berniat untuk ikut bekerja. Seperti saya sendiri lah, bekerja sebagai petani dengan hasil yang tidak menentu dan musiman, maka dari itu istri ikut bekerja dengan kemauan sendiri”.
5	Bagaimana tingkat keharmonisan rumah tangga di Dusun Gunung Pitik?	“Untuk di Gunung Pitik selama saya jadi ketua RW 08 alhamdulillah hampir 6 tahun selama saya menjabat sebagai RW saya belum pernah menemui kasus perceraian, berarti kan itu menandakan bahwa tingkat keharmonisan dari keluarga khususnya di Dusun Gunung Pitik baik-baik saja, tidak semata-mata istri yang bekerja lalu mengganggu keharmonisan dan hubungan suami

		istri. Yang ada kalau terdapat perceraian disini itu karena alasan cerai mati atau keluarga tidak keurus, tapi kalau cerai karena istri bekerja mencari nafkah belum saya temui di RW 08 ini”.
6	Apakah bapak sebagai ketua RW mendukung dengan adanya istri yang bekerja mencari nafkah?	“Nahh sebenarnya begini mbak, dari seorang suami seperti saya sendiri pengennya dirumah, biar ngurus anak saja, tapi dengan terpaksa ya karena kebutuhan yang banyak seperti biaya sekolah, operasional dan termasuk uang saku belum lagi kebutuhan sekolah nahh itu menuntut untuk istri ikut bekerja mencari nafkah tambahan”.

B. Daftar wawancara dengan ibu Siti



No	pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan ibu?	“Buruh pabrik mbak”.
2	Apa pekerjaan ibu sebelum bekerja sebagai buruh pabrik?	Saya sebagai ibu rumah tangga biasa mbak
3	Berapa jumlah anggota keluarga ibu?	“Anak saya tiga, yang besar kelas 1 SMP yang kedua kelas 4 SD dan yang ketiga kelas 2 SD, jadi lima anggota keluarga”.
4	Kapan ibu memulai bekerja sebagai buruh pabrik?	“Dari 2018”.
5	Berapa lama ibu bekerja sebagai buruh pabrik?	“Kira-kira lima tahun”.
6	Apa yang menjadi faktor utama bekerja mencari nafkah tambahan sebagai buruh pabrik?	“Untuk menambah ekonomi mbak, karena kami merasa berat kalo cuman

		suami yang bekerja sedangkan anak-anak sekolah”.
7	Apa ada dampak yang timbul setelah bekerja sebagai buruh pabrik?	“Ada mbak, terutama anak-anak saya tidak bisa mendampingi belajar, kalo pulang sudah sore itu capek ditambah suami juga bekerja, jadinya yang paling terdampak ya di anak-anak”.
8	Siapa yang mengurus anak saat ibu bekerja sebagai buruh pabrik?	“Saya titipkan ke mbahnya, karena kalo diajak ya tidak mungkin, saya bekerja shift pagi saya titipkan pagi, jadi kalo sore saya pulang ya anak-anak pulang ke rumah”.
9	Bagaimana tingkat ekonomi sebelum dan sesudah bekerja sebagai buruh pabrik?	“Ya sebelumnya kan memang berat mbak karena perekonomian yang banyak tapi untuk sekarang ya sedikit-sedikit agak ringan bisa tambah biaya anak”.
10	Bagaimana tingkat keharmonisan rumah tangga selama bekerja sebagai buruh pabrik?	“Alhamdulillah baik-baik saja mbak karena saya bekerja kan saran dari suami dan sangat menyetujui. Apalagi saya sama suami sama-sama bekerja dipabrik dengan shift yang berbeda, jadi ya meskipun jarang ketemu yang penting anak bisa keurus”.

C. Daftar wawancara dengan ibu Rina



No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pekerjaan ibu sebelum bekerja sebagai buruh pabrik?	“Saya dirumah ibu rumah tangga biasa, sempet buka warung kecil-kecilan buat sampingan saja”.
2	Berapa jumlah anggota keluarga ibu?	“Saya berempat mbak, anak saya dua dan suami saya”.
3	Apa pekerjaan suami ibu?	“Pekerjaan suami saya memotong ayam, berangkat jam 2 pagi, pulangnyanya juga tergantung jumlah ayam yang dipotong”.
4	Kapan ibu memulai bekerja sebagai buruh pabrik?	“Saya memulai bekerja dipabrik ya waktu anak saya yang pertama masih kecil mbak”.
5	Berapa lama ibu bekerja sebagai buruh pabrik?	“Sekitar tiga tahunan”.
6	Apa yang menjadi faktor utama ibu bekerja mencari nafkah tambahan sebagai buruh pabrik?	“Gimana ya mbak namanya niat cari uang kan yang pertama karena ekonomi, pada waktu itu memang

		<p>niatnya saya membantu suami saja karena memang penghasilannya kan buat tambah-tambah saja, lalu saya memutuskan untuk daftar bekerja dipabrik. Lumayan mbak bisa tambah kebutuhan saya juga, namanya juga istri kadang pengen buat beli kebutuhan sendiri. Tapi ya itu karena berangkat pagi pulang sore jadi jarang ketemu anak mbak”.</p>
7	<p>Apa ada dampak yang timbul setelah bekerja sebagai buruh pabrik?</p>	<p>“Kalo suami saya ngizinin saja, namun waktu itu sempat anak saya itu sakit mbak saya mikirnya juga cuman sakit biasa maksudnya kaya cuman masuk angin apa bagaimana soalnya anak saya tak titipin di orang tua saya, jadi setiap hari memang di simbahnya terus. Karena saya berangkat pagi pulang sore, pada waktu itu anak saya sakit dan saya khawatir. Kan yang namanya pabrik ini ya mbak gak enak kalo mau ijin terus, karena saya harus kerja ditambah anak saya sakit-sakitan jadi ya simbahnya yang ngurus anak saya”.</p>
8	<p>Bagaimana tingkah laku anak selama ibu bekerja sebagai buruh pabrik?</p>	<p>“Ya sebenarnya biasa saja mbak, gak neko-neko alhamdulillah”.</p>
9	<p>Bagaimana tingkat ekonomi sebelum dan sesudah bekerja sebagai buruh pabrik?</p>	<p>“Kalo ekonomi yaa pastinya sangat berubah mbak, karena bisa membantu kebutuhan anak dan saya sendiri”.</p>

10	Bagaimana tingkat keharmonisan rumah tangga selama bekerja sebagai buruh pabrik?	“Alhamdulillah karena sudah dibicarakan dengan suami, jadi tidak ada kendala apa-apa meskipun sempat khawatir dengan anak yang pernah sakit”.
11	Apa alasan ibu berhenti bekerja sebagai buruh pabrik?	“Saya berhenti bekerja karena hamil anak kedua dan ingin mengurus anak dulu jadi saya memantapkan diri untuk berhenti bekerja biar lebih banyak memberi perhatian pada anak saya terutama pada keluarga”.